



## PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Fahmi N Idrus, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat JL. Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ubo-ubo Rt.006/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Pemohon II, III dan IV sebagai tersebut di bawah ini secara berurutan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W29-A1/0669/HK..05/IX/2017, 22 September 2017;

Nur W Siokona, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SD Negeri 23 Bastiong, Pendidikan S1 Pendidikan, alamat JL. Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ubo-ubo Rt.006/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon II;

Fahri N Idrus, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor pada KPLP Bastioang, Pendidikan S1, alamat JL. Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ubo-ubo Rt.006/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon III;

Fitriyanti N Idrus, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, alamat JL. Lapangan Bola Kaki Kelurahan Ubo-ubo Rt.006/Rw.002 Kecamatan Kota Ternate Selatan sebagai Pemohon IV;

Hal 1 dari 10 Hal.

Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 20 November 2017 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE tanggal 20 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 Desember 1984, Nurdin Idrus telah menikah dengan Nur W Siokona di Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/1984 Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Pulau Kota Ternate, tanggal 29 Desember 1984 dan dari pernikahan tersebut di karuniai 3 Orang anak yang masing- masing bernama:

Fahmi N Idrus, Laki-laki, umur 29 tahun;

Fahri N Idrus, Laki-laki, umur 27 tahun;

Fitriyanti N Idrus, perempuan, umur 24 tahun;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 telah meninggal dunia NURDIN IDRUS di ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya oleh ahli waris, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-19072017-001, tanggal 24 Juli 2017 dan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama ;

1.1. Nur W Siokona (Istri Sah dari Almarhum Nurdin Idrus)

1.2. Fahmi N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)

1.3. Fahri N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)

1.4. Fitriyanti N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)

2. Bahwa kedua Orang Tua Almarhum Nurdin Idrus yang bernama Abdul Rajak dan Hj Fatima Hae telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Nurdin Idrus;

Hal 2 dari 10 Hal.

Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



3. Bahwa almarhum semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris ( Pemohon I, II, III dan IV) juga meninggalkan warisan berupa Dana Deposito pada Bank BNI Cabang Ternate yang sampai saat ini belum diambil;
4. Bahwa untuk mengambil Dana Deposito Almarhum pada Bank BNI Cabang Ternate, pihak Ahli waris disyaratkan oleh Bank BNI Cabang Ternate untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pewaris Almarhum Nurdin Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Ternate karena sakit dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Nurdin Idrus;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Masud Munawar adalah :
  - 3.1. Nur W Siokona (Istri Sah dari Almarhum Nurdin Idrus)
  - 3.2. Fahmi N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)
  - 3.3. Fahri N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)
  - 3.4. Fitriyanti N Idrus (Anak kandung dari Almarhum Nurdin Idrus)
4. Biaya perkara menurut hukum .

**SUBSIDER :**

- Menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan

Hal 3 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

1. Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing sebagai berikut :
  1. NIK : 8271025501620001, tanggal 22 Juli 2012.
  2. NIK : 8271020904870007, tanggal 21 Juli 2012.
  3. NIK : 8271021705890001, tanggal 14 Juli 2015.
  4. NIK : 8271025503930002, tanggal 21 April 2010, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/1984, tanggal 29 Desember 1984, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Nunukan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-19072017-0001, tanggal 24 Juli 2017, tanggal 16 Mei 2017, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Nunukan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 8271021907170010, tanggal 20 Juli 2017, dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegelen (bukti P-4) ;
5. Asli Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 25 Agustus 2017 dari Lurah Ubo-Ubo, (bukti P-5);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi I :

**Masril Azhar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer Kantor PU Kota Ternate, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate.

Hal 4 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai sepupu saksi;
- bahwa ayahnya bernama Nurdin Idrus dan ibunya bernama Nur, namun ayah mereka telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 17 Juli 2017;
- bahwa ayah para Pemohon hanya menikah satu kali, yaitu dengan ibu Nur (ibu para Pemohon);
- bahwa selama ayah Pemohon meninggal tidak ada orang yang datang mengaku sebagai ahli waris ?
- bahwa para Pemohon 3 orang bersaudara yaitu Fahmi, Fahri dan Fitri;
- bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- bahwa semasa hidup ayah para Pemohon bekerja di kantor Telkom KotaTernate;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama;
- bahwa almarhum Nurdin Idrus meninggalkan 4 Orang ahli waris yaitu isteri (NUR) dan 3 orang anak yaitu Fahmi, Fahri dan Fitriyanti;
- bahwa kedua orangtua dari almarhum Nurdin Idrus sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Nurdin Idrus;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam;
- bahwa saksi tidak tahu almarhum Nurdin Idrus (ayah para Pemohon) meninggalkan hutang atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu almarhum Nurdin Idrus (ayah para Pemohon) pernah berwasiat kepada orang lain;
- bahwa almarhum Nurdin Idrus (ayah Pemohon) meniggalkan uang di Bank BNI Ternate;
- bahwa tujuan Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang Almarhum Nurdin Idrus (ayah Pemohon) di Bank BNI Ternate;

Hal 5 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



Saksi II :

**Nurdiana Aba**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Guru SD Bastiong, bertempat tinggal di Kelurahan Ubo-Ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai sepupu saksi;
- bahwa ayahnya bernama Nurdin Idrus dan ibunya bernama Nur, namun ayah mereka telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- bahwa Almarhum Nurdin Idrus meninggal pada bulan Juli 2017;
- bahwa almarhum Nurdin Idrus hanya menikah satu kali, yaitu dengan ibu Pemohon (ibu Nur));
- bahwa selama ayah para Pemohon meninggal tidak ada orang yang mengaku sebagai ahli waris ?
- bahwa para Pemohon 3 orang bersaudara yaitu Fahmi, Fahri dan Fitri;
- bahwa ayah para Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- bahwa semasa hidup ayah para Pemohon bekerja di kantor Telkom KotaTernate;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama;
- bahwa almarhum Nurdin Idrus meninggalkan ahli waris yaitu 1 orang isteri (Ibu Nur) dan 3 orang anak yaitu Fahmi, Fahri dan Fitriyanti;;
- bahwa kedua orangtua dari almarhum Nurdin Idrus sudah meninggal lebih dulu dari almarhum Nurdin Idrus;
- bahwa para Pemohon semua masih beragama Islam;
- bahwa saksi tidak tahu almarhum Nurdin Idrus (ayah para Pemohon) meninggalkan hutang atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu almarhum Nurdin Idrus (ayah para Pemohon) pernah berwasiat kepada orang lain;

Hal 6 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



- bahwa almarhum Nurdin Idrus (ayah para Pemohon) meninggalkan uang di Bank BNI Ternate;
  - bahwa tujuan Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk mengambil uang Deposito Almarhum Nurdin Idrus (ayah Pemohon) di Bank BNI Ternate;
2. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon beserta kuasa datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-5 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Nurdin Idrus yang masing-masing bernama :

1. Nur W Siokona (Isteri kandung)
2. Fahmi N Idrus (anak kandung)
3. Fahri N Idrus (anak kandung)
4. Fitriyanti N Idrus (anak kandung)

adalah beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum Nurdin

Hal 7 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE





Ildrus pernah menikah dengan Nur W Siokona dan mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti P-3, **Nurdin Ildrus** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum **Nurdin Ildrus**, mengetahui kedudukan ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum Nurdin Ildrus semasa hidupnya menikah satu kali dengan Nur W Siokona dan dikaniai 3 orang anak;
- bahwa almarhum Nurdin Ildrus, meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum Nurdin Ildrus, meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu satu orang isteri (Nur W Siokona) dan 3 orang anak kandung yang masing-masing bernama Fahmi N Ildrus, Fahri N Ildrus dan Fitriyanti N Ildrus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 10 Hal.

Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE





Menimbang, bahwa antara pewaris dengan ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana ahli waris beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum Nurdin Idrus;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Nurdin Idrus adalah **Nur W Siokona** (isteri) dan 3 orang anak kandung yaitu **Fahmi N Idrus**, **Fahri N Idrus** dan **Fitriyanti N Idrus**. dimana keempat ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Nurdin Idrus telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Nurdin Idrus adalah ;
  - 1.1. Nur W Siokona (Istri)
  - 3.2. Fahmi N Idrus (Anak kandung)
  - 3.3. Fahri N Idrus (Anak kandung)
  - 3.4. Fitriyanti N Idrus (Anak kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Drs. Zainal Goraache., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam

Hal 9 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE



sidang terbuka untuk umum, didampingi Hasanah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

  
Ismail Suneth, S.Ag., M.H



Ketua Majelis

  
Drs. H. Mursalin Tobuku

  
Drs. Zainal Goraahe., M.H

Panitera Pengganti

  
Hasanah, S.Hi.

Perincian biaya

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. biaya pencatatan = Rp | 30.000.00  |
| 2. biaya proses = Rp     | 50.000.00  |
| 3. biaya panggilan = Rp  | 240.000.00 |
| 4. biaya redaksi = Rp    | 5.000.00   |
| 5. biaya meterai = Rp    | 6.000.00   |
| Jumlah = Rp              | 331.000,00 |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal.  
Pen. No 0201/Pdt.P/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)